



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir : Tuban, 12 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan xxxxxxxx tempat kediaman di Dusun Gesikan RT.02 RW.04, Desa Gemulung, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gedungombo Baru No 17, Tuban,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 91/Adv/1/2022/PA.Tbn Tanggal 31 Januari 2022, sebagai kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 09 Mei 1974 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Gesikan RT. 02 RW. 04, Desa Gemulung, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban , Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 31 Januari 2022
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 06 Agustus 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tuban, sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/8/VIII/1997, Tanggal 06 Agustus 1997 ;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama \pm 13 (tiga belas) tahun kemudian bertempat tinggal dirumah milik bersama selama \pm 11 (sebelas) tahun dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK, umur 23 tahun dan NAMA ANAK, umur 17 tahun ;
4. Bahwa, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
5. Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap jarang memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga ;
6. Tergugat lepas tangan atau tidak ikut bertanggung jawab atas semua hutang bersama sehingga Penggugat harus menanggung dan membayar hutang tersebut sendiri ;
7. Bahwa, sejak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap pada 2019 tersebut Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan uang nafkah untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga sehari-hari Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dengan anak-

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 2 dari 12 Hal



anaknya Penggugat harus bersusah payah mencari nafkah sendiri sebagai xxxxxxxx Polowijo dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya ;

8. Bahwa, atas kondisi rumah tangga Penggugat tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dengan satu harapan Tergugat dapat berubah dengan berusaha bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, akan tetapi harapan tersebut sia-sia karena Tergugat tidak berusaha bekerja mencari nafkah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang lebih layak lagi ;

9. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2021 dan Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama ± 1 (satu) tahun yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin ;

10. Bahwa, atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Tuban ;

11. Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ;

12. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 3 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (WAHYUDI BIN KAMISAN) terhadap Penggugat (RASMINI BINTI RAKIS) ;

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 02 Februari 2022 dan tanggal 09 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 280/8/VIII/1997, tanggal 06 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523085206810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, Sumiatun binti Sartin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di RT 04 RW 02, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 1 tahun Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - NAMA ANAK, umur 23 tahun dan NAMA ANAK, umur 17 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap jarang memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Saksi 2, Juwati binti Sutrisno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Jamprong Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 5 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - NAMA ANAK, umur 23 tahun dan NAMA ANAK, umur 17 tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan Tergugat terbelit hutang
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 6 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan - Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap jarang memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga ;

- Tergugat lepas tangan atau tidak ikut bertanggung jawab atas semua hutang bersama sehingga Penggugat harus menanggung dan membayar hutang tersebut sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 7 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 8 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
2. NAMA ANAK, umur 23 tahun dan NAMA ANAK, umur 17 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan
 - Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap jarang memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga ;
 - Tergugat lepas tangan atau tidak ikut bertanggung jawab atas semua hutang bersama sehingga Penggugat harus menanggung dan membayar hutang tersebut sendiri ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 1 tahun;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 10 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, S.H. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamdan, S.H.

Drs. Muntasir, M.H.P

Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	150.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	705.000,-

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 12 dari 12 Hal